



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 14 /HK.03.1/3304/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 Maret 2022, terdapat perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Per Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjarnegara  
Kepala Sub Bagian Hukum&SDM



INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR : 14 /HK.03.1/3304/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INORMASI  
 HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bambang Puji Prasetya, S.P.	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	Khuswatun Chasanah, S.P. M.Si	Anggota KPU	Pembina
3	Mohamad Syarif Sapto W, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
4	Uji Suroso	Anggota KPU	Pembina
5	Cahyani Budi Rakhmawati, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
6	Agus Karyono, S.Sos	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Indriyatni Aptiningsih, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	Wahyu Joko Prasetyo, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pengelola Teknis
9	Soebramin Adji, A.Md	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola Administrasi
10	Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola Administrasi
11	Noor Sukma Aji	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pengelola Administrasi
12	Umi Ana Solekhah, S.H	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pengelola Administrasi

Ditetapkan di Banjarnegara  
 Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Banjarnegara  
 Kepala Sub Bagian Hukum&SDM



INDRIYATNI APTININGSIH